

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Observasi Di Pengadilan Agama Mataram

Hasil observasi di pengadilan agama mataram bahwa pada Tahun 2019 kasus pembagian harta gono gini berjumlah delapan (8) perkara. Yang Pertama perkara pada bulan januari ada 1 perkara, Kedua pada bulan Maret ada 3 perkara, Ketiga pada bulan April ada 1 perkara, Keempat pada bulan Juli 1 Perkara, Kelima pada bulan Agustus ada 1 perkara, dan Keenam pada bulan Oktober ada 1 perkara. Jadi peneliti mulai melakukan observasi kasus pada tanggal 10 Oktober 2019 dimana kasus tersebut yang identitasnya sebagai berikut Penggugat atau si Istri, lahir pada Tanggal 14 Maret 1966, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga (IRT). Sedangkan Tergugat atau si Suami, lahir pada Tanggal 29 Januari 1960, beragama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 19 Oktober 1988 dan bercerai pada tanggal 10 Oktober 2018 (H. Sudirman, Panitera Pengadilan Agama Mataram).

Adapun tata cara dalam pengajuan perkara di Pengadilan Agama Mataram sebagai berikut:

1. Pemohon / Penggugat datang menghadap ke Pengadilan Agama Mataram dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
2. Pemohon / Penggugat menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, 5 (lima) rangkap.

3. Petugas Meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada Pemohon / Penggugat disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) rangkap 3 (tiga).
5. Pemohon / Penggugat menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
6. Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan atau permohonan.
7. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada Pemohon / Penggugat sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
8. Pemohon / Penggugat datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank

tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian Pemohon / Penggugat menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut kepada teller Bank.

9. Setelah Pemohon / Penggugat menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, Pemohon / Penggugat menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
10. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada Pemohon / Penggugat. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
11. Pemohon / Penggugat menyerahkan kepada petugas Meja II surat gugatan atau permohonan serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
12. Petugas Meja II mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

13. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.
14. Pendaftaran Selesai
15. Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

4.2. Hasil Wawancara Di Pengadilan Agama Mataram

4.2.1. Tugas Pengadilan Agama Mataram

Adapun hasil uraian penulis tentang Tugas Pengadilan Agama Mataram dalam menyelesaikan kasus harta gono gini sebagai upaya penyelesaian konflik keluarga pasca bercerai suami dan istri sebagai berikut:

Tugas Hakim di Pengadilan Agama Mataram yaitu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-undang No. 50 Tahun 2010 Tentang Pengadilan Agama. Pengadilan agama merupakan pengadilan ditingkat pertama yang bertugas sebagai memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shadaqah. "Tugas dari Hakimitu sendiri adalah menerima, memeriksa, memutuskan, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak penggugat". (wawancara Hakim Pengadilan Agama Mataram Tanggal 15 Juni 2020).

Tugas Panitera di Pengadilan Agama Mataram yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 70 Tahun 1989 Peradilan Agama. Secara umum, panitera sebagai pelaksana administrasi pengadilan memiliki tiga macam tugas panitera, pelaksana administrasi perkara, pendamping hakim dalam persidangan dan pelaksana putusan/penetapan pengadilan serta tugas-tugas kejurusitaan lainnya. Sebagai pelaksana administrasi perkara, panitera berkewajiban tugas dari para pembantunya, yaitu

panitera muda dan panitera pengganti. Sebagai pendamping hakim/majelis dalam persidangan panitera berkewajiban mencatat jalannya persidangan dan dari catatan-catatan tersebut perlu disiapkan berita acara persidangan. “Tugas Panitera itu sendiri yaitu untuk melaksanakan administrasi perkara, dan untuk mencatat jalannya persidangan sampai proses jalan persidangan berakhir”. (wawancara Panitera Pengadilan Agama Mataram, Tanggal 4 Juni 2020).

4.2.2. Peran Pengadilan Agama Mataram

Adapun Peran dari Pengadilan Agama Mataram dalam menyelesaikan kasus harta gono gini sebagai upaya penyelesaian konflik keluarga pasca bercerai suami dan istri sebagai berikut:

1. Sebagaimana yang diketahui menurut Soekanto (2002:243), dalam bukunya tentang pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan status yang dimiliki seseorang artinya status adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang apabila orang tersebut melakukan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan. “Peran dari hakim itu sendiri dalam menangani kasus harta gono gini yaitu apabila para pihak didalam menyelesaikan perkara hakim harus mencerminkan kepastian hukum yang diselesaikan dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk mendapatkan hukum yang tepat sehingga eksistensinya semakin diakui dan kesiapannya semakin matang”. (wawancara Hakim Pengadilan Agama Mataram, Tanggal 15 Juni 2020).
2. Sedangkan Peran Panitera Pengadilan Agama yaitu “Peran dan tugas Panitera dan Panitera Pengganti di atas tersebut tidak dapat dipisahkan dari tugas pokok pengadilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Sehingga rangkaian keseluruhan tugas pokok tersebut dapat berjalan efektif dengan memfungsikan tugas-tugas kepaniteraan. Mulai proses pendaftaran, proses persidangan, memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi membutuhkan kerja-kerja administrasi yang tidak lain tugas kepaniteraan”. (wawancara Panitera Pengadilan Agama Mataram, Tanggal 4 Juni 2020).

Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dan panitera bahwa kedua tugas, dan peran yang disampaikan oleh hakim dan panitera baik di dalam persidangan maupun di dalam administrasi

perkara di pengadilan agama tersebut tidak terlepas dari aturan undang-undang yang berlaku.

4.3. Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian pasangan suami istri di Pengadilan Agama Mataram.

Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta gono gini atau harta bersama diatur didalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 119 KUH Perdata, Pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan harta gono gini atau harta bersama diakui secara hukum, baik secara kepengurusan, penggunaannya serta pembagiannya. Ketentuan harta gono gini atau harta bersama juga di atur dalam hukum islam meskipun hanya bersifat umum dan tidak diakui pencampuran harta kekayaan suami istri, namun setelah diamati dan dianalisis yang tidak bisa di campur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu (harta bawaan dan harta perolehan) harus terpisah dari harta gono gini itu sendiri.

Penyelesaian sengketa yang terjadi terhadap kedua pasangan suami dan istri karena perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak karena harta juga dapat mengacu pertikaian. Sehingga atas hal inilah terjadi suatu ketidakseimbangan kepemilikan dan diperlukan adanya suatu kebijakan untuk menyertakan kedudukan bagi kedua belah pihak.

Tentunya dari para kedua belah pihak tidak ada yang ingin bersengketa yang menimpa dirinya akan mempengaruhi perkawinannya dan merugikan pihaknya dalam segi pembagian harta gono gini atau harta bersama. Oleh karena itu dari kedua belah pihak tentunya mengharapkan suatu penyelesaian yang adil dan aturan-aturan hukum yang jelas dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan harta tersebut.

PUTUSAN

NOMOR 177/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara harta bersama antara lain:

Penggugat, lahir pada tanggal 14 Maret 1966, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : A.01/14/Hasibuan & Partners/III/2019, tanggal 18 Maret 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Albert Evans Hasibuan, S.H, 2. Satrio Edi Suryo, S.H.M.H, 3. Robby Akhmad Surya Dilaga, S.H.M.H, 4. Muhammad Rosikhu, S.H, 5. Sukriawan Saemurdani, S.H, 6. Suntarajaya Kwangtama Tekayadi, S.H.M.H, kesemuanya, Advokat

pada kantor “HASIBUAN & PARTNERS” yang beralamat jalan Ragi Genap No. 7 Ampenan Kota Mataram, sebagai penggugat;

Melawan

Tergugat, lahir pada tanggal 29 januari 1960, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor : 069/SK.PDT/ADV.IS/IS.P/IV/2019, tanggal 8 April 2019, dalam hal ini memberikan surat kuasa kepada : 1. Iskandar, S.H.M.H.C.L.A, C.H, 2. Sri Putri Indrawati, S.H, 3. Sahrul, S.H.M.H, kesemuanya, Advokat/Auditor Hukum/Konsultan Hukum pada kantor ADVOKAT & AUDITOR HUKUM & PARTNERS beralamat di Graha Dekipiwil NTB Lt.2 Jalan Bung Karno No. 30 Mataram Provinsi NTB, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan kuasa penggugat dan kuasa hukum tergugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya, tanggal 18 Maret 2019 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 177/Pdt.G/2019/PA.Mtr., tanggal 20 Maret 2019, dengan perubahan dan perbaikan yang dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Mataram sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Mataram, No: 445/Pdt.G/2018/PA.Mtr tanggal 24 September 2018 yang telah berkekuatan hukum dan telah dikeluarkan akta cerai No: 502/AC/2009/PA.Mtr, tertanggal 10 Oktober 2018
2. Bahwa selama penggugat dan tergugat terikat perkawinan, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing :
 - a. Anak pertama perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 20 November 1989 (umur 29 tahun);
 - b. Anak kedua perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 1 Agustus 1992 (umur 26 tahun);
 - c. Anak ketiga laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 12 Desember 2000 (umur 18 tahun) ;
3. Bahwa penggugat dan tergugat bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Mataram sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Mataram, No. 445/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 24 September 2018 dan telah dikeluarkan Akta cerai No. 502/AC/2018/PA.Mtr, tanggal 10 Oktober 2018 ;
4. Bahwa Sembilan bulan sebelum bercerai, penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa membawa apa-apa dan semenjak itu juga penggugat berusaha bertahan hidup dengan semampunya bersama saudara penggugat, hal ini dikarenakan penggugat yang haya seorang ibu rumah tangga, berbeda dengan penggugat yang berstatus Pegawai

Negeri Sipil yang mampu bertahan hidup karena memiliki pekerjaan yang layak;

5. Bahwa selama masa berlangsungnya perkawinan antara penggugat dan tergugat telah diperoleh harta bersama berupa :

a. Tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama tergugat yang terletak di kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Bapak Fahrudin

Sebelah Barat : Jalan/Bapak H. Taufik

Sebelah Selatan : Ibu Ida Azis

Sebelah Timur : Jalan/ Gang

b. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Super KF 40 Short tahun 1992 atas nama tergugat dengan Nomor Polisi DR 1340 WZ berwarna hitam,

c. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Vario 125 type Honda NC 12 A 1CF A/T atas nama Tergugat dengan Nomor Polisi DR 5075 CG berwarna hitam,

d. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat type NC 11 BIC A/T atas nama Tergugat dengan Nomor Polisi DR 6120 BI warna hitam,

Adalah harta bersama yang diperoleh penggugat dan tergugat selama perkawinan;

6. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan tergugat, walaupun telah beberapa kali penggugat peringat tergugat agar terhadap harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) sama rata, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku dengan mengutus salah seorang anggota keluarganya untuk menemui tergugat untuk membicarakan pembagian harta bersamanya dengan penggugat dengan alasan-alasan yang tidak jelas ;
7. Bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setelah terjadi perceraian, maka harta yang diperoleh selama perkawinan, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak tergugat ;
8. Bahwa tidak ada perjanjian pemisahan harta baik saat sebelum pernikahan maupun saat dilakukan pernikahan antara penggugat dan tergugat ;
9. Bahwa karena adanya kekhawatiran yang beralasan terhadap harta bersama yang merupakan obyek sengketa tersebut akan dialihkan/dipindah tangankan kepada orang lain, maka penggugat memohon agar di atas objek sengketa tersebut diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) ;
10. Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan harta bersama, maka demi hukum, putusan dalam perkara ini mohon dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi ;

11. Bahwa berdasarkan alasan di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan pertuisan yang amarnya.

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Melakukan sita marital (Marital beslag) terhadap semua harta bersama tersebut diatas.
3. Menyatakan hukum bahwa harta-harta yaitu:
 - a. Tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama tergugat yang terletak di kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Bapak Fahrudin
Sebelah Barat : Jalan/Bapak H. Taufik
Sebelah Selatan : Ibu Ida Azis
Sebelah Timur : Jalan/ Gang
 - b. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Super KF 40 Short tahun 1992 atas nama tergugat dengan Nomor Polisi DR 1340 WZ berwarna hitam,
 - c. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Vario 125 type Honda NC 12 A 1CF A/T atas nama Tergugat dengan Nomor Polisi DR 5075 CG berwarna hitam,

- d. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat type NC 11 BIC
A/T atas nama Tergugat dengan Nomor Polisi DR 6120 BI warna
hitam,

Adalah harta bersama yang diperoleh penggugat dan tergugat selama
perkawinan.

1. Menyatakan harta bersama penggugat dan tergugat dibagi dua;
2. Menghukum tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari
penggugat atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari harta bersama
tersebut.
3. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu
(uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau
kasasi.
4. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
penggugat dan tergugat yang diwakili kuasa hukumnya masing-masing
telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan
penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa penggugat dan tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammad Noor, S.H dan dari laporan mediator tanggal 29 April 2019, ternyata tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat;

Bahwa oleh karenanya usaha perdamaian penggugat dan tergugat tidak berhasil maka selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan perbaikan gugatan tanggal 18 Maret 2019;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah pula menyampaikan eksepsi dan jawaban tertanggal 15 juli 2019 sebagai berikut:

Berdasarkan uraian Putusan Pengadilan Agama Mataram diatas, hasil wawancara langsung dengan Bapak H. Abidin Ahmad, S.H, selaku Hakim Di Pengadilan Agama Mataram, Senin, 15 Juni 2020 sebagai berikut:

“Dalam kasus diatas bahwa Hakim dalam melihat kasus perkara yang ada di Pengadilan Agama Mataram tersebut proses penyelesaian pembagian harta gono gini atau harta bersama yang dilakukan Hakim tidak berhasil, tetapi Hakim dalam proses pembagian harta bersama yaitu membagi harta bersama tersebut sama-sama $\frac{1}{2}$ (seperdua) penggugat maupun tergugat karna memang didalam Pasal 37 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antara suami istri baik cerai mati atau cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian harta gono gini baik cerai mati maupun cerai hidup yaitu masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) sepanjang tidak ditentukan dengan perjanjian perkawinan” (wawancara Hakim Pengadilan Agama Mataram, Tanggal 15 Juni 2020).

Jadi, dari hasil kesimpulan di atas berdasarkan kasus di Pengadilan Agama Mataram dan wawancara dengan Hakim bahwa proses pembagian harta gono gini

atau harta bersama tersebut dibagi sama-sama $\frac{1}{2}$ (seperdua) suami dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) istri.

4.4. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembagian Harta Gono Gini Suami-Istri Setelah Bercerai

Adapun hasil pertimbangan Hakim dalam menentukan harta gono gini atau harta bersama suami istri setelah bercerai sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan perlawanan (eksepsi) tentang gugatan cacat formil karena ketidak jelasan Penggugat dalam membuat surat gugatan mengenai dalil-dalil gugatan tidak disertai dengan dasar hukumnya.

Menimbang, bahwa selain diajukan perlawanan (eksepsi) tentang gugatan cacat formil, tergugat, juga mengajukan perlawanan (eksepsi) tentang gugatan kabur (obscuurlibel) karena adanya kesalahan, kekaburan penyebutan Nomor Akta Cerai antara Penggugat dan tergugat dalam surat gugatannya yakni menyebut akta cerai Nomor 502/AC/2009/PA.Mtr, sedangkan akta cerai penggugat dan tergugat terbit pada tahun 2018 dengan akta cerai Nomor 520/AC/2018PA.Mtr;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban penggugat atas perlawanan (eksepsi) tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa formulasi gugatan penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena

penggugat telah menjelaskan di dalam gugatannya sebagaimana formalnya suatu gugatan yang memuat identitas para pihaknya, dalil-dalil tentang adanya hubungan hukum sebagai dasar tuntutan (fundamental petendi/posita) dan tuntutan (petitum) dan oleh karenanya gugatan penggugat ternyata terpenuhi formal suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dalil perlawanan (eksepsi) yang menyatakan gugatan kabur karena adanya kesalahan dan ketidakjelasan penyebutan nomor akta cerai dalam gugatan penggugat, Menurut Majelis Hakim hal itu bukan menjadi alasan untuk perlawanan (eksepsi) tentang kaburnya suatu gugatan karena hal yang semacam itu hanyalah semata-mata kesalahan penulisan dan hal tersebut telah diperbaiki dengan adanya perubahan dan perbaikan gugatan, oleh karena Majelis Hakim berpendapat alasan perlawanan (eksepsi) tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlawanan (eksepsi) tersebut tidak berdasarkan atas hukum, karenanya perlawanan (eksepsi) tersebut tidak berdasarkan atas hukum, karenanya perlawanan (eksepsi) tergugat haruslah ditolak;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat/kuasanya dan tergugat/kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil dan telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H.Muhammad Noor, S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 April 2019 akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 19 Oktober 1988 dan bercerai pada tanggal 10 Oktober 2018;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta-harta:
 - a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunannya rumah permanen terletak di Jalan Serayu C No. 92 BTN Kekalik Baru Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil) Merk Toyota Kijang Super Tahun 1992, atas nama Tergugat, S.H. No. Pol. DR. 1340 WZ;

- c. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (Motor) Merk Honda Vario, atas nama Tergugat, S.H, No.Pol.: DR 5075 CG;
 - d. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (Motor) Merk Honda Beat, atas nama Tergugat S.H, No. Pol. DR 6120 BI;
3. Bahwa penggugat mendalilkan harta-harta a quo adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat karena diperoleh selama dalam perkawinan. Selanjutnya agar dibagi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya mengakui adanya harta benda tersebut dalam gugatan penggugat poin 5.a sampai dengan 5.d sebagai harta bersama, namun tergugat menginginkan bahwa keseluruhan harta bersama tersebut tidak dibagi kepada penggugat dan tergugat akan tetapi diberikan kepada 3 (tiga) orang anaknya sebagai warisan atau peninggalan untuk mereka;

Menimbang, bahwa penggugat dalam replik (yang diajukan oleh penggugat) keberatan bahwa harta bersama tersebut untuk diberikan kepada ketiga orang anaknya dan harus terlebih dahulu harta bersama tersebut dibagikan kepada penggugat dan tergugat, sedangkan dalam dupliknya (yang diajukan oleh tergugat) tergugat tetap pada jawabannya dimana harta bersama tersebut diserahkan kepada anak-anak dan tidak perlu dibagi terlebih dahulu kepada penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil gugatan penggugat dan jawaban tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa objek gugat sebagaimana dalam gugatan penggugat adalah benar harta bersama.penggugat dan tergugat karena tidak pernah dibantah oleh tergugat, hanya saja tergugat meminta agar harta tersebut diberikan kepada ketiga orang anak penggugat dan tergugat tanpa dibagi terlebih dahulu kepada penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa karena harta tersebut dinilai adalah harta bersama penggugat dan tergugat yang tidak dibantah oleh tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukan adanya pembuktian baik dari penggugat maupun tergugat, akan tetapi karena penggugat dan tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi, maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan alat-alat bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi salinan putusan pengadilan dan akta cerai, yang isiinya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 19 Oktober 1988 dan bercerai pada tanggal 10 Oktober 2018. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 10 Oktober 2018 dan telah dikaruniayai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa alat bukti P.3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dan bila dihubungkan dengan alat bukti T.3, T.4 dan T.5 sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, maka alat

bukti tersebut telah memberikan petunjuk bahwa obyek sengketa poin 5.a berupa tanah dan bangunan rumah diperoleh pada tanggal 27 Juli 1995, dimana pada saat itu penggugat dan tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa alat bukti P.4 berupa Surat Penetapan Pajak Daerah PKB/BPNKB dan Jasa Raharja Tahun 2019 dan bila dihubungkan dengan alat bukti T.6, T.7 dan T.8, sebagaimana diuraikan di atas, maka alat bukti tersebut telah memberikan petunjuk bahwa objek sengketa poin 5.a berupa sebuah mobil kijang No. Pol. DR. 1340 WZ, atas nama tergugat diperoleh pada tahun 2012, dimana pada saat itu penggugat dan tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa surat Penetapan Pajak Daerah PKB/BPNKB dan Jasa Raharja Tahun 2019 dan bila dihubungkan dengan alat bukti T.10 dan T.11 sebagaimana diuraikan diatas, maka alat bukti tersebut telah memberikan petunjuk bahwa objek sengketa 5.c berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua, merk Honda Vario, No.Pol. DR. 5075 CG, atas nama tergugat diperoleh pada tahun 2014, dimana pada saat itu penggugat dan tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Surat Penetapan Pajak daerah PKB/BPNKB dan Jasa Raharja Tahun 2019 dan bila dihubungkan dengan alat bukti T.1, maka alat bukti tersebut telah memberikan petunjuk bahwa objek sengketa poin 5.d berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua, merk Honda Beat, No.

Pol. DR 6120 BI, atas nama tergugat diperoleh dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan dan keterangan yang disampaikan adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri, dan keterangannya relevan dan sesuai dengan pokok gugatan penggugat dimana saksi menyatakan bahwa penggugat dan tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh berupa harta : sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, sebuah mobil Toyota Kijang, dan sebuah sepeda motor merk Honda beat dan, sedangkan saksi kedua menyebutkan bahwa penggugat dan tergugat telah memperoleh harta berupa : sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, sebuah mobil Toyota Kijang, sebuah sepeda motor merk Honda vario, dan sebuah mobil sepeda motor N-Max dibeli oleh tergugat setelah bercerai, sedangkan saksi ketiga dan saksi keempat telah menerangkan penggugat dan tergugat selama dalam ikatan perkawinan yang sah telah memperoleh harta berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, sebuah mobil Toyota Kijang, sebuah sepeda motor merk Honda Vario, dan sebuah sepeda motor Beat;

Menimbang, bahwa tergugat dalam persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dimana saksi satu, saksi ketiga bernama Harun, S.Pd Bin H.Amin dan saksi keempat sama-sama menerangkan bahwa penggugat dan tergugat selama dalam ikatan perkawinan yang sah telah memperoleh harta berupa tanah yang diatas berdiri sebuah bangunan permanen, sebuah mobil Toyota Kijang, sebuah sepeda motor Merk Honda Vario, dan sebuah sepeda motor Merk Beat, akan tetapi sepeda Honda beat tersebut telah dijual oleh tergugat setelah bercerai dengan penggugat dan hasil penjualannya menurut tergugat dipergunakan untuk membeli sebuah sepeda motor merk Yamaha N-Max, sedangkan saksi 2 tergugat hanya menerangkan tentang adanya hutang tergugat sejumlah Rp. 25.000.000, pada tahun 2014 dan hutang tersebut dipergunakan untuk tambahan pembelian 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk Toyota Kijang sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mempelajari alat bukti surat dengan alat bukti saksi baik yang diajukan oleh penggugat maupun yang diajukan oleh tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa obyek gugatan poin 5.a berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen, obyek gugatan poin 5.b berupa sebuah kendaraan roda 4 merk Toyota kijang, obyek gugatan poin. 5 c berupa sebuah motor Honda vario dan obyek gugatan poin 5.d berupa sebuah sepeda motor merk Honda beat adalah harta yang diperoleh secara bersama-sama oleh penggugat dan tergugat selama dalam ikatan perkawinan keduanya, meskipun ada saksi dari tergugat yang menyatakan obyek gugatan poin 5.d telah dijual oleh tergugat setelah penggugat dan istri bercerai dan hasilnya penjualannya

dipergunakan untuk membeli sebuah motor Yamaha N-Max yang sekarang dikuasai oleh tergugat.;

Menimbang, bahwa untuk menentukan harta bersama penggugat dan tergugat Majelis Hakim perlu mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 35 Undang-undang Nomor Tahun 1974 yang menyebutkan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama” dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”, dari kedua Pasal tersebut dapat difahami bahwa harta bersama yang diperoleh suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah maka itu menjadi harta bersama suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah maka itu menjadi harta bersama suami isteri tersebut tanpa memperoleh terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim menghubungkan dalil gugatan penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat dengan alat bukti yang masing-masing diajukan penggugat dan tergugat dalam persidangan dan ketentuan hukum sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dapat menilai dan berpendapat bahwa obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat telah didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti, oleh karena obyek-obyek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat. Dengan demikian gugatan penggugat pada gugatan (petitum) angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan (petitum) angka 2. (dua) telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dapat menetapkan harta bersama penggugat deng tergugat adalah sebagai berikut;

- a. Tanah beserta bangunan seluas 71 M2, dengan sertipikat Hak Milik (SHM) atas tergugat yang terletak di jalan Serayu C No. 92 RT/RW 011/067 BTN Kekalik Baru, Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Bapak Fahrudin
Sebelah Barat : Jalan/Bapak H. Taufik
Sebelah Selatan : Ibu Ida Azis
Sebelah Timur : Jalan/Gang
- b. 1 unit kendaraan roda empat merk Toyota kijang Super KF 40 Short tahun 1992 atas nama tergugat dengan nomor polisi DR 1340 WZ berwarna hitam,
- c. 1 unit kendaraan roda dua merk Honda vario 125 type Honda NC 12 A ICF A/T atas nama tergugat dengan nomor polisi DR 5075 CG berwarna hitam,
- d. 1 unit kendaraan roda dua merk Honda Honda beat type NC 11 BIC A/T atas nama tergugat dengan nomor polisi DR 6120 BI warna hitam,

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama telah dapat ditetapkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menjawab tuntutan (petitum) angka 3 (tiga) meminta agar harta bersama dibagi antara penggugat dan tergugat dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 97

Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim memperhatikan alat bukti P.1 dan T.1 yang masing-masing diajukan oleh penggugat dan tergugat tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara penggugat dengan tergugat sehingga dengan demikian dalam hal pembagian harta bersama penggugat dengan tergugat berlaku dan dapat diterapkan ketentuan bahwa bila janda dan duda cerai hidup, maka masing-masing penggugat dan tergugat mendapatkan seperdua dari harta bersama sebagaimana dipertimbangkan diatas dan oleh karenanya Majelis Hakim dapat menetapkan dimana masing-masing penggugat dan tergugat mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut diatas, sehingga dengan demikian tuntutan (petitum) angka 3 (tiga) gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu putusan yang dimiliki tite atau kekuatan eskutorial dan untuk menjamin terlaksananya pembagian harta bersama tersebut sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat sebagaimana pertimbangan sebelumnya secara aman tanpa syarat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya keterangan saksi satu, tiga dan empat yang diajukan oleh tergugat dan pengakuan tergugat sendiri yang menyebutkan bahwa obyek 5.d berupa satu unit sepeda motor merk beat telah dijual oleh tergugat setelah penggugat dan tergugat bercerai, namun tidak

disebutkan berapa nilai jualnya dan apabila hal itu benar terjadi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek 5.d tersebut dapat diperhitungkan sebagai bagian untuk tergugat pada saat pembagiannya nanti;

Menimbang, bahwa dalam jawaban menyatakan bahwa penggugat dan tergugat memiliki hutang bersama berupa uang sejumlah Rp. 25.000.0000.- kepada Fetra Azimin sebagaimana bukti T.9 akan tetapi tergugat tidak secara tegas apakah itu jawaban dari gugatan penggugat atau gugat balik (Rekonvensi), sedangkan penggugat membantah adanya hutang tersebut akan menurut Majelis Hakim seharusnya tergugat menyatakan secara tegas jawabannya dimana hutang tersebut dikategorikan sebagai gugatan Rekonvensi dari tergugat, akan tetapi tergugat tidak memformulasikan gugatan Rekonvensi, sehingga dalil yang diajukan oleh tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena jawaban tergugat tersebut tidak secara tegas menyatakan sebagai gugatan Rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat dalil bantahan semacam itu tidak dapat diterima bilamana tergugat tidak memformulasikan sebagai gugatan balik (Rekonvensi) tentang adanya hutang tersebut, sehingga dengan demikian dalil bantahan yang menyatakan adanya hutang bersama dalam memperoleh harta-harta sebagaimana dalam jawaban tergugat dan alat bukti yang diajukan berkenaan dengan hutang tersebut (bukti T.9) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa harta bersama tidak perlu dibagi kepada penggugat dan tergugat mengingat penggugat dan tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak dan menurut tergugat harta-harta tersebut lebih layak untuk diberikan kepada anak-anak bukan dibagi kepada penggugat dan tergugat, sedangkan penggugat tidak menyetujui hal tersebut, dan Majelis Hakim menilai permintaan tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada ketiga orang anak adalah tidak tepat karena menurut Majelis Hakim harta bersama antara penggugat dan tergugat mutlak menjadi hak penggugat dan tergugat dan belum timbul hak waris, dari para ahli waris karena penggugat dan tergugat masih hidup, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan tergugat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan sita jaminan oleh penggugat dalam tuntutan (petitum) poin ke 4 yang telah ditangguhkan oleh Majelis Hakim bersamaan dengan menetapkan hari sidang karfena selama persidangan berjalan tidak ada tanda-tanda pengalihan/pemindahantanganan atas obyek sengketa sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke 5 yang meminta putusan dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) meskipun perlawanan, banding atau kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk dapat terpenuhi tuntutan diatas, harus ada alasan-alasan dan bukti yang sangat kuat untuk dapat dikabulkan tuntutan tersebut, missal tergugat berkelakuan buruk atau beriktikad buruk dan hal inipun terlebih dahulu harus ada persetujuan dari

Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung, sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat poin 7, agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya perkara timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum islam yang berkaitan dengan perkara:

Adapun pertimbangan Hakim dalam menentukan pembagian harta gono gini atau harta bersama yaitu:

1. Hakim menanyakan terlebih dahulu terhadap Penggugat dan Tergugat apakah harta yang diajukan adalah harta bersama atau tidak, bisa saja di dalam adanya ikatan tali pernikahan itu harta bawaan dari masing-masing pihak dan bisa saja perolehan harta tersebut di peroleh dalam usaha bersama.
2. Apabila harta tersebut sudah terbukti harta bersama suami istri itu maka pembagiannya berdasarkan undang-undang yaitu $\frac{1}{2}$ (satu seperdua) tetapi hakim juga bisa berpendapat berdasarkan rasa keadilan dan melihat kondisi Penggugat dan Tergugat. Misalnya salah satu contoh siapa yang bekerja dan berperan banyak dalam memperoleh harta itu maka yang mendapat bagian yang lebih besar sedangkan apabila seorang istri yang bekerja mencari nafkah lalu suaminya tidak bekerja maka pembagian perolehan harta tersebut lebih besar ke istri, sebab

seharusnya suami yang harus menafkahi istri tetapi sebaliknya istri yang mencari nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga. (wawancara Hakim Ketua Pengadilan Agama Mataram).

4.5. Pembahasan

4.5.1. Tugas dan Peran Pengadilan Agama Mataram

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang penulis telah laksanakan bahwa Tugas dan Peran Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Kasus Harta Gono Gini Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Keluarga Pasca Bercerai Suami Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram) yaitu :

1. Tugas Hakim di Pengadilan Agama Mataram adalah menerima perkara, memeriksa perkara, mengadili perkara serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya., sedangkan peran hakim itu sendiri dalam menangani kasus harta gono gini atau harta bersama yaitu hakim harus mencerminkan kepastian hukum yang harus diselesaikan dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk mendapatkan kepastian hukum yang tepat sehingga eksistensinya semakin diakui dan kesiapannya semakin matang.
2. Tugas panitera di Pengadilan Agama Mataram adalah melaksanakan administrasi perkara, dan untuk mencatat jalannya persidangan sampai proses jalan persidangan berakhir., sedangkan peran panitera tidak dapat dipisahkan dari tugas pokok pengadilan itu sendiri karna memang peran tugas panitera itu sendiri tidak dapat berjalan secara efektif apabila tugas pokok tersebut tidak berjalan dengan baik.

4.5.2. Proses Penyelesaian Sengketa dan Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian Suami Istri Di Pengadilan Agama Mataram

Proses pengaturan pembagian harta gono gini atau harta bersama diakui secara hukum baik secara kepengurusan, penggunaannya, serta pembagiannya. Ketentuan harta gono gini atau harta bersama juga sudah diatur dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 119 KUH Perdata dan Pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam kasus diatas bahwa penulis dalam melihat kasus perkara yang ada di Pengadilan Agama Mataram tersebut proses penyelesaian pembagian harta gono gini atau harta bersama yang dilakukan Hakim tidak berhasil, tetapi Hakim dalam proses pembagian harta bersama yaitu membagi harta bersama tersebut sama-sama $\frac{1}{2}$ (seperdua) penggugat maupun tergugat karna memang didalam Pasal 35-37 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antara suami istri baik cerai mati atau cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian harta gono gini baik cerai mati maupun cerai hidup yaitu masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperduaa) sepanjang tidak ditentukan dengan perjanjian perkawinan., dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus harta gono gini atau harta bersama tersebut tidak mesti terpaku terhadap UU tetapi sebagai hakim proses pertimbangan pembagian harta gono gini harus berdasarkan rasa keadilan karna hakim sendiri mempunyai asas kontralegen didalam memutus suatu perkara

karena memang tugas dari hakim itu sendiri yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara.

